

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu harapan yang diinginkan oleh setiap bangsa adalah menciptakan kualitas manusia yang melanjutkan perjuangan dan melaksanakan misi bangsa. Generasi muda sebagai generasi penerus bangsa merupakan salah satu subjek dalam perjuangan bangsa yang pada saat ini rentan dengan pengaruh globalisasi. Arus globalisasi dan kemajuan teknologi yang terjadi pada saat ini telah membawa dampak perubahan bagi masyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak yang paling terasa adalah tata sosial, budaya, dan moral. Berkaitan dengan dampak tersebut salah satunya adalah perilaku seksual.

Berbicara mengenai seks merupakan bagian yang alami dalam kehidupan manusia. Sebab Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk seks (berjenis kelamin), dan menciptakan seksual dalam mempertahankan kelangsungan eksistensi umat manusia. Namun demikian terkadang ada sebagian orang mengalami orientasi seks yang keliru hingga pelampiasan kebutuhan seksualnya condong kepada pelecehan bahkan penyiksaan pada anak (Fauzi'ah, 2016).

Sangat ironis sekali bahwa pada akhir-akhir ini sering sekali kita mendengar berita tentang pelecehan seksual yang terjadi pada anak-anak dibawah umur. Bahkan tidak jarang pelecehan ini terjadi pada balita yang dilakukan oleh orang-orang terdekat mereka. Entah apa yang ada didalam benak pelaku pelecehan terhadap anak-anak tidak berdosa yang belum mengerti apa-apa (Atika, 2016). Kecenderungan menyukai berhubungan dengan anak-anak dibawah umur untuk memenuhi hasrat mereka merupakan bentuk pedofilia, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sarwono (2016) yang menyebutkan bahwa pedofilia adalah perbuatan atau fantasi untuk melakukan aktivitas dengan anak prapubertas.

Perilaku penyimpangan seksual pada anak atau dikenal dengan pedofilia merupakan perilaku dimana seseorang yang mendapatkan kepuasan seksnya dari hubungan anak-anak. Praktik pedofilik termasuk eskhibitionisme terhadap anak-anak, manipulasi sampai dengan koitus dengan anak-anak. Biasanya terdapat pada pria], dan reaksi masyarakat jauh lebih keras daripada perkosaan (Irianto, 2010).

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak disebut sebagai *pedophile*, sedangkan hubungan seksual antara pria dewasa dengan anak laki-laki disebut dengan *pedetrasy*. Namun dalam banyak kajian, tindakan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak (laki-laki / perempuan) lebih dikenal dengan sebutan *pedophile* (Probosiwi & Bahransyaf, 2015).

Menurut Masland (2010) siksaan secara seksual hampir mirip dengan perkosaan. Hal tersebut sering kali dibahas dalam istilah penganiayaan secara seksual anak-anak muda oleh remaja yang lebih tua atau orang dewasa. Siksaan terhadap seorang anak laki-laki atau perempuan terjadi dalam bentuk berbagai jenis perlakuan seksual. Siksaan secara seksual biasanya meliputi kegiatan seksual dengan menggunakan kekerasan memasukkan penis, mulut, atau jari-jari tangan ke dalam vagina, dubur atau mulut. Atau memaksa remaja melakukan oral seks atau kegiatan seksual lain yang tidak wajar yang tidak seharusnya dilakukan.

Kasus kekerasan seksual anak dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia semakin banyak ditemukan. Berdasarkan data kasus pengaduan anak berdasarkan kluster perlindungan anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia dari tahun 2011 – 2016 tercatat sebanyak 2.001 kasusanak sebagai korban kekerasan seksual (pemeriksaan, pencabulan, sodomi/pedofilia, dan sebagainya) yakni pada tahun 2011 sebanyak 216 kasus, 2012 sebanyak 412 kasus, dan terus meningkat hingga tahun 2014 yang tercatat sebanyak 656 kasus, namun pada tahun 2015 hingga tahun 2016 terjadi penurunan yaitu menjadi 218 kasus pada tahun 2015 dan sebanyak 156 kasus pada tahun 2016.

Sekretaris Jenderal KPAI mengatakan, mayoritas korban kekerasan seksual adalah anak laki-laki dengan perbandingan persentase 60 persen laki-laki dan 40 persen perempuan. Adapun profil pelaku di hampir semua kasus merupakan orang terdekat anak, bisa jadi guru, paman, ayah kandung, ayah tiri, dan tetangga. Namun Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menemukan melalui penelitian di 21 negara bahwa tingkat kekerasan yang dialami anak perempuan satu setengah hingga tiga kali lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki, dan sebagian besar kekerasan dialami dalam lingkungan keluarga (Probosiwi, Ratih, Bahransyaf, Daud, 2015).

Berdasarkan kasus yang terjadi di Provinsi Riau, lebih dari 104 anak di berbagai wilayah kabupaten/kota di Provinsi Riau menjadi korban pelecehan seksual dengan cara sodomi maupun pemerkosaan. Ratusan anak yang dominan berumur kurang dari 10 tahun itu menjadi korban kejahatan seksual dari 102 pria remaja dan dewasa. Bahkan ada beberapa pelaku yang masih tergolong anak (Mukhlis, 2016).

Berdasarkan hasil survey awal penulis lakukan di Lapas Kelas II Kota Pekanbaru, diperoleh bahwa banyaknya pelaku kejahatan seksual pada anak di bawah umur, pelakunya yang tercatat hingga pertengahan tahun 2017 di Lapas Kelas II Kota Pekanbaru tidak hanya orang dewasa yang mana tercatat juga sebanyak 16 orang pelaku berusia antara 16 hingga 18 tahun dan selebihnya sebanyak 56 orang pelakunya adalah orang dewasa. Banyaknya jumlah pelaku yang telah tertangkap tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berkaitan dengan gambaran perilaku terhadap pelaku penyimpangan seksual pada anak dibawah umur.

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun orang dewasa, namun kasus ini seringkali tidak terungkap karena adanya penyangkalan peristiwa kekerasan seksual. Dapat kita lihat dalam beberapa kasus, korban anak-anak cenderung menutupi peristiwa yang mereka alami dengan berbagai alasan antara lain malu ataupun takut kepada pelaku. Adanya kecenderungan muncul emosi negatif akibat kekerasan seksual misalnya kondisi tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkapkan

peristiwa pelecehan seksual bahkan pada beberapa kasus dampak fisik seperti gemetar, kejang otot, dan sakit kepala ditemui pada korban kekerasan seksual (Probosiwi dan Bahransyaf, 2015).

Berdasarkan hasil banyaknya terjadi perilaku pelecehan seksual pada anak dibawah umur termasuk di Kota Pekanbaru, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang pelecehan seksual pada anak dibawah terutama pada perilaku pelakunya. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah judul yaitu “Gambaran Perilaku Pelaku Penyimpangan Seksual pada Anak di Bawah Umur di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Kota Pekanbaru”

## **B. Rumusan Masalah**

Kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur (pedofilia) cenderung menimbulkan dampak traumatis, namun kasus ini seringkali tidak terungkap karena adanya penyangkalan peristiwa kekerasan seksual. Seseorang yang tergolong pedofilia melakukan perilaku penyimpangan seksual dikarenakan adanya kecenderungan menyukai berhubungan dengan anak-anak dibawah umur.

Hasil survey awal di Lembaga pemasyarakatan Kelas II Kota Pekanbaru, diperoleh bahwa banyaknya pelaku kejahatan seksual pada anak di bawah umur, pelakunya yang tercatat hingga pertengahan tahun 2017 di Lapas Kelas II Kota Pekanbaru sebanyak 72 pelaku bahkan dari pelaku tersebut tercatat terdapat sebanyak 16 orang pelaku berusia antara 16 hingga 18 tahun. Banyaknya jumlah pelaku yang telah tertangkap tersebut

Dampak dari perilaku pedofilia terhadap anak, menurut Suhandjati (2004) bahwa seseorang yang menjadi korban kekerasan seksual akan mengalami luka atau kekerasan psikologis, trauma emosional, tidak hanya dipandang dari aspek legal, tetapi juga sosial dan kultural. kekerasan seksual yang terjadi pada masa kanak-kanak merupakan suatu peristiwa krusial karena membawa dampak negatif pada kehidupan korban di masa dewasanya. Penulis tertarik melakukan penelitian yang berkaitan dengan

gambaran perilaku pelaku penyimpangan seksual pada anak dibawah umur di Lembaga pemasyarakatan Kelas II Kota Pekanbaru”

### **C. Tujuan Penelitian**

#### **1. Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian adalah untuk mengetahui gambaran perilaku pelaku penyimpangan seksual pada anak di bawah umur di Lembaga pemasyarakatan Kelas II Kota Pekanbaru.

#### **2. Tujuan Khusus**

- a. Mengetahui gambaran perilaku *immature pedophiles* pada pelaku penyimpangan seksual pada anak di bawah umur di Lembaga pemasyarakatan Kelas II Kota Pekanbaru
- b. Mengetahui gambaran perilaku *regressed pedophiles* pada pelaku penyimpangan seksual pada anak di bawah umur di Lembaga pemasyarakatan Kelas II Kota Pekanbaru
- c. Mengetahui gambaran perilaku *agressive pedophiles* pada pelaku penyimpangan seksual pada anak di bawah umur di Lembaga pemasyarakatan Kelas II Kota Pekanbaru

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Bagi Tempat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi tempat penelitian di lembaga pemasyarakatan kelas II kota pekanbaru

#### **2. Bagi Iptek**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu yang berguna bagi perkembangan ilmu kesehatan, khususnya berkaitan dengan perilaku penyimpangan seksual pada anak

#### **3. Bagi Stikes PayungNegeri**

Diharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan atau penambahan informasi untuk penelitian di masa mendatang di perpustakaan Stikes Payung Negeri Pekanbaru tentang perilaku pedofilia.